



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 445/39/2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola klinis, pengendalian kompetensi dan perilaku staf medis serta pelaksanaan audit medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah, agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/492/2019 tentang Susunan Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah beserta perubahannya;
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti dengan menunjuk nama-nama petugas yang dipandang mampu dan kompeten dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Susunan Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat saudara:
- a. dr. Agus Saptanto, Sp.A dalam jabatannya sebagai Sekretaris Sub Komite Mutu Profesi;
 - b. dr. Sofwan Dahlan, Sp. F (K) dalam jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Kredensial; dan
 - c. dr. Erika Agustine Budi Jayanti dalam jabatannya sebagai Sekretaris Sub Komite Kredensial,
- pada Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/207/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/492/2019 tentang Susunan Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA :** Mengangkat saudara:
- a. dr. Noorjanah Pujiastuti, Sp.S dalam jabatannya sebagai Ketua Sub Komite Kredensial;
 - b. dr. Erika Agustine Budi Jayanti dalam jabatannya sebagai Sekretaris Sub Komite Mutu Profesi;
 - c. dr. Julia Ike Haryanto, M.H, Sp.KF dalam jabatannya sebagai Sekretaris Sub Komite Kredensial,
- pada Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sehingga keseluruhan susunan Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/492/2019 tentang Susunan Organisasi Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2024

**DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

ZULFACHMI WAHAB



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/39/2024
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

SUSUNAN ORGANISASI KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Ketua Komite Medik : dr. H. MUHAMAD TAUFIQY SETYABUDI, Sp. OG (K)

B. Sekretaris Komite
Medik : drg. SYAIFUL AZHAR

C. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

1. Ketua : dr. SITI ISTIQOMAH KHAMSIYATI, Sp.S
2. Sekretaris : dr. ARINA RAHMA LUTHFIANA
3. Anggota : a. dr. RUDIANSYAH HARAHAHAP, Sp. BO
b. dr. DINA PERMATASARI, Sp.THT
c. dr. A. HARDIYANTO, Sp. OG


D. Sub Komite Mutu Profesi

1. Ketua : dr. DIANA HANDARIA Sp. OG
2. Sekretaris : dr. ERIKA AGUSTINE BUDI JAYANTI
3. Anggota : a. dr. WILLIAM ALFRED LAPIAN PANDEIROT, Sp.B
b. dr. JENNY JUSUF, M.Si.Med, Sp. OG
c. dr. HERSA DONANTYA DANESWARA, Sp. PD

E. Sub Komite Kredensial

1. Ketua : dr. NOORJANAH PUJIASTUTI, Sp.S
2. Sekretaris : dr. JULIA IKE HARYANTO, M.H, Sp.KF
3. Anggota : a. dr. MUHAMAD IRSAM, Sp. OG
b. dr. SETYOKO, Sp. PD
c. dr. BARKAH FAJAR RIYADI, M.Si.Med, Sp.B

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB